



P E N E T A P A N
Nomor 162/Pdt.P/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Baqiyah, bertempat tinggal di Dusun Guluk-guluk Tengah, Rt. 2, Rw. 4, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 22 November 2017 dalam Register Nomor 162/Pdt.P/2017/PN Smp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Haji Asnawi Shaleh yang pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa saat ini suami Pemohon (Haji Asnawi Shaleh) telah meninggal dunia dan selama perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon (Haji Asnawi Shaleh) mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Shafiyah, lahir di Mekkah, pada tanggal 20 Februari 1991, dan Ach. Faris, lahir di Mekkah, pada tanggal 27 Januari 1993, dan Faisol, lahir di Sumenep, pada tanggal 1 Agustus 1994, dan Fahrizal, lahir di Sumenep, pada tanggal 15 Maret 2001;
3. Bahwa suami Pemohon (Haji Asnawi Shaleh) selain meninggalkan Pemohon (Hj. Baqiyah) dan 4 (empat) orang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;



4. Bahwa oleh karena saat ini anak Pemohon yang bernama Fahrizal masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut diberi kuasa dan izin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;
5. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa menjual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Hj. Baqiyah adalah rang tua dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Fahrizal, lahir di Sumenep, pada tanggal 15 Maret 2001, untuk diberi kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses peralihan hak/menjual berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi kuasa dan izin untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Fahrizal guna melakukan proses peralihan hak/menjual berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas



tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan permohonan pertama;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.9, dan saksi bernama Imil Hanafi;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Fahrizal merupakan anak kandung dari Asnawi Shaleh dan Pemohon, dan anak tersebut saat ini masih di bawah umur, karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Asnawi Shaleh saat ini telah meninggal dunia;
- Selama perkawinan Asnawi Shaleh dan Pemohon terdapat harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Fahrizal masih di bawah umur dan salah satu orang tuanya (ayah) telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama Fahrizal untuk melakukan segala perbuatan hukum termasuk melakukan penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dalil permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjual sebidang tanah tersebut demi pendidikan anak Pemohon, maka hakim berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga permohonan Pemohon untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar petitum kedua walaupun dapat dikabulkan, namun hakim akan memperbaiki redaksinya, sebagaimana akan tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa atas seorang yang masih di bawah umur bernama Fahrizal untuk melakukan proses peralihan hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1423 luas tanah 267 m², yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak Haji Asnawi Shaleh;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 162/Pen.Pdt.P/2017/PN Smp, tanggal 22 November 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Achmad Junaidi, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Perincian biaya :

1. Panggilan Rp155.000,00
2. Registrasi/PNBP Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 162/Pdt.P/2017/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK	Rp50.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00 +
Jumlah	Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)